BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 272 /KPTS/III.13/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif;

b. bahwa guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Lampung Barat maka perlu membentuk Tim Koordinasi yang melibatkan unsur perangkat daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : TKPKP sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan;
d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas TKPKP sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibentuk Sekretariat TKPKP yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 15 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	a. Bupati Lampung Barat b. Wakil Bupati Lampung Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
3.	Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Lampung Barat	Penaggung Jawab
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Lampung Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat	Anggota
12.	Camat Setempat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
	HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 15 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris
3.	Kabid Fisik pada Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Anggota
4.	Kabid Pembangunan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	